

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 11 Maret 2020, *covid-19* ditetapkan di Indonesia. Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu *World Health Organization* menyatakan bahwa *covid-19* dapat menjangkit saluran nafas pada manusia.¹ Dengan adanya *covid-19* ini masyarakat dunia pun mulai resah, khususnya masyarakat Indonesia. Pandemi *covid-19* ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan saja tetapi juga pada perekonomian Indonesia dalam perkembangan keuangan syariah terutama pada asuransi syariah.²

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tetapi, perkembangan dunia perasuransian pada

¹ Bambang Arianto, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia," *Jurnal Ekonomi Perjuangan* Vol.2, no. 2 (2021): h 106-126, <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>. diunduh pada 14 Januari 2023

² Reni Alsakinah, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi COvid-19," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol 9, no. 2 (2022): h 111, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.390>. diunduh pada 14 Januari 2023.

dua tahun terakhir ini mengalami gangguan,yaitu dikarenakan adanya *covid-19*.

Dalam melakukan aktivitasnya manusia tidak akan terlepas dari segala bentuk risiko, karena risiko tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Dimasa yang akan datang banyak sekali kemungkinan risiko yang akan mungkin bias terjadi terhadap kehidupan setiap orang seperti kecelakaan, sakit hingga kematian. Setiap risiko yang terjadi harus segera diatasi agar tidak menyebabkan kerugian yang begitu besar, untuk mengantisipasi risiko tersebut diperlukan oleh pihak lain yang bersedia untuk menanggung risiko tersebut, salah satunya adalah perusahaan asuransi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut tabarru'. Artinya, sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (risk transfer) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam, artinya akad harus terhindar dari gharar, maysir, riba.³

Prosedur pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua bagian yaitu tabungan (saving) dan tidak ada tabungan (non saving). sistem pada produk tabungan (saving) adalah alur mekanisme pengelolaan dana yang disertai dengan unsur tabungan dikelola dengan pendekatan, bahwa setiap iuran premi dari seorang peserta yang masuk ke perusahaan asuransi syariah langsung di pecah menjadi dua bagian. Sedangkan istem pada produk tidak ada tabungan (non saving) adalah mekanisme

³ Amalia Fadilah and Makhrus Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2, no. 1 (2019): h 87-103, <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>. diunduh pada 14 Januari 2023.


pengelolaan dana tanpa unsur tabungan (non saving), dikelola berdasarkan setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebijakan atau tabarru' guna pembayaran klaim pada peserta yang mengalami musibah atas harta benda yang menyebabkan pesera mengalami kerugian.⁴

Dana Tabarru' akan dibentuk dari kumpulan kelebihan penjaminan dari simpanan Tabarru', aset yang diklaim dimiliki oleh anggota yang diawasi oleh Unsur Perlindungan Syariah. Pembayaran klaim manfaat atau proteksi dilakukan dari cadangan anggota (Dana Tabarru') dimana risiko ditanggung bersama antara pemegang polis. Dana Tabarru adalah aset yang timbul dari kewajiban anggota untuk instrumen yang digunakan sesuai dengan kontrak Tabarru yang disepakati. Surplus atau defisit underwriting adalah selisih antara komitmen mutlak anggota terhadap Dana Tabarru' setelah dikurangi angsuran atau klaim, kontrak reasuransi dan dana khusus selama periode waktu tertentu.⁵

⁴ Fadilah and Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional."

⁵ L. M Siregar, "Akuntansi Untuk Asuransi Syariah DiIndonesia," *Jurnal Menara Ekonomi* Vol 2, no. 2 (2019): h 1-8.

Gambar 1.1
Laporan Keuangan Perkembangan Saldo Akhir Dana Tabarru'



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang terdaftar di OJK

Berdasarkan data pada gambar 1.1 perkembangan saldo akhir dana tabarru' selama 2 tahun terakhir di berbagai perusahaan asuransi umum syariah mengalami penurunan rata-rata pada tahun 2021, dari rata-rata pada tahun 2020 sebesar Rp.79.592.000.000 lalu mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp. 27.515.000.000 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena sektor perasuransian di Indonesia terdampak *covid-19*.


Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan tingkat pendapatan, aset, dan

stok modal tertentu selama periode waktu tertentu. Profitabilitas perusahaan dapat dinilai dengan cara yang berbeda, tergantung pada pendapatan dan aset atau modal yang dibandingkan. Return on equity atau profitabilitas adalah ukuran pendapatan atau pendapatan yang tersedia bagi pemilik bisnis dari modal yang diinvestasikan dalam bisnis.

Tingkat profitabilitas yang konsisten adalah ukuran bagaimana perusahaan dapat bertahan dalam bisnis dengan memberikan pengembalian yang wajar relatif terhadap risiko. Setiap bisnis harus melalui perkembangan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan dapat dikenali dari tingkat profitabilitas yang dicapai dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas juga digunakan untuk mengetahui efektifitas manajemen dalam menggunakan dana perusahaan untuk menghasilkan laba.⁶

⁶ Toto Prihadi, *Deteksi Cepat Kondisi Rasio Keuangan: 7 Analisis Rasio Keuangan*, Cet..1. (Jakarta: PPM, 2008). h 13

Gambar 1.2
Laporan keuangan Perkembangan Profitabilitas (*Return On Asset*)
Perusahaan Asuransi Umum Syariah



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

Berdasarkan data dari gambar 1.2 persentase profitabilitas pada laporan keuangan perusahaan asuransi umum syariah pada 2 tahun terakhir di berbagai perusahaan asuransi umum syariah mengalami penurunan dari rata-rata pada tahun 2020 sebesar 6% lalu turun pada tahun 2021 menjadi 4%. Hal ini dapat disebabkan karena adanya *covid-19* yang berdampak kepada sektor perasuransian di Indonesia. Laporan keuangan profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah ini didapat dari perhitungan menggunakan rumus *Return On Asset (ROA)*.

Rumus *Return On Asset* yang dapat digunakan yaitu⁷ :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

Keterangan :

- *Earning After Tax* : Laba Setelah Pajak
- *Total Asset* : Total Aset

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian yang menjadi fenomena tersendiri bagi peneliti untuk memiliki judul penelitian ” **Pengaruh Dana Tabarru’ Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Perusahaan Asuransi Umum yang Terdaftar di OJK Periode 2020-2021)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu:

⁷ Sukmawati Sukamulya, *Pengantar Pemodelan Keuangan Dan Analisis Pasar* (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 50.

1. Terjadinya penurunan pada saldo akhir dana tabarru' pada masa pandemi covid-19.
2. Terjadinya penurunan persentase profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah di masa pandemi covid-19.

C. Batasan Masalah

Dengan demikian, penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan tahunan yang mencakup dana tabarru' dan profitabilitas (ROA) perusahaan asuransi umum syariah di era pandemi covid-19 (perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2020-2021).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian, yaitu:

1. Apakah dana tabarru' berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di era pandemi covid-19?
2. Seberapa besar pengaruh dana tabarru' terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi umum syariah di era pandemi covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dana tabarru' berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di era pandemic covid-19.
2. Mengetahui besar pengaruh dana tabarru' terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi umum syariah di era pandemi covid-19.

F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dari ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dan untuk mengetahui pengetahuannya terhadap lembaga perasuransian, khususnya Asuransi Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi akademisi khususnya terkait variabel yang diteliti. Untuk menambah literatur atau bahan, referensi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan gambaran umum dan informasi tentang lembaga perasuransian, khususnya Asuransi Syariah di Indonesia untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan asuransi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka dengan ini penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang

relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, operasional variabel penelitian, teknik analisis data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan pembahasan hasil penelitian berisi uraian analisis dan terpadu mengenai hasil penelitian yang disajikan secara jujur, obyektif, serta sesuai dengan etika karya tulis ilmiah.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran yang tentunya akurat dengan hasil yang telah dilakukan sebelumnya.

